



P U T U S A N

Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks.

DEMI KEADILAN BERSARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

1. N a m a : **ABDILLAH TABA DG. NGAWING Bin H. AMBO ENRE;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Bonto Bau, Desa Alatengae,
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten
Maros;

Pekerjaan : Petani;

2. N a m a : **HASMA Binti H. AMBO ENRE;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Gollae, Desa Alatengae,
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten
Maros;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

3. N a m a : **HASNA Binti H. AMBO ENRE;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Gollae, Desa Alatengae,
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten
Maros;

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

4. N a m a : **MUH.YUNUS Bin H, AMBO ENRE;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Sanggiringan, Desa Alatengae,
Kecamatan Bantimurung, Kabupaten
Maros;

Pekerjaan : Petani;

Dalam hal ini diwakil oleh kuasa hukumnya masing-masing :

- H. ULIL AMRI, SH. MH.
- NURUL LATIFAH, SH. MH.
- NUR IKHSAN HASANUDDIN.

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum H.
ULIL AMRI, SH.MH. & Rekan, Berkantor di **JALAN KERUKUNAN TIMUR 1**

"halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BLOK H NOMOR 73 BUMI TAMALANREA PERMAI, KELURAHAN BUNTUSU, KECAMATAN TAMALANREA, KOTA MAKASSAR; Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal **25 OKTOBER 2017;**
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT;**

Melawan :

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN MAROS;**

Tempat kedudukan : Jalan DR. Ratulangi Nomor 48
Kabupaten Maros;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing :

1. **ZAINAL ABIDIN, SH.** Jabatan Kepala Seksi Penanganan masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
2. **MUH. IMRAN HAMID, DM.** Jabatan Kepala Sub. Seksi Sengketa, Kanflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros;
3. **AMBO TUWO.** Jabatan Kepala Sub. Seksi Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertnahan Kabupaten Maros;

Ketiganya adalah Warga Negara Indonesia, memilih domisili pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros di **JALAN DR. RATULANGI NOMOR 48
KABUPATEN MAROS;**

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 379/SK.73-09/Xi/2017 tanggal **14
NOPEMBER 2017;**

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING dahulu TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 70/Pen/2018/PTTUN Mks. tanggal 30 Mei 2018, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini pada tingkat Banding;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Momor 70/Pen.HS/2018/PTTUN Mks. tanggal 1 Agustus 2018, tentang Hari Persidangan Musyawarah Majelis Hakim perkara tersaebut;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Momor 70/Pen.HS/2018/ PTTUN Mks. tanggal 10 Agustus 2018, tentang Hari Persidangan dengan acara Pembacaan Putusan;

"halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2017/PTUN Mks. tanggal 21 Maret 2018;
5. Berkas perkara Banding yang di dalamnya berisi kelengkapan surat-surat yang berkaitan sebagaimana tersebut dalam Bunde A dan Bundel B serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti terurai dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2017/PTUN Mks. Pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2017 dalam perkara anatara kedua belah pihak tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI:

Menerima Eksepsi Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp.4.412.500 (Empat juta empat ratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2017/PTUN Mks. tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah diajukan Surat Permohonan Banding oleh Penggugat dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding dari Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat dengan Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 90/G/2017/PTUN Mks pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan Memori Banding tanggal 30 April 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 30 April 2018 dan Memori Banding Penggugat tersebut telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana diterangkan Panitera Pengadilan Tata

"halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar dalam surat keterangan tidak/belum menyerahkan kontra memori banding tertanggal 23 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Pemberitahuan yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 23 April 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Maret 2018 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, Penggugat telah mengajukan upaya hukum Banding sebagaimana terlihat pada Akta Permohonan Banding Nomor 90/G/2018/PTUN-Mks yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 26 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, permohonan banding dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan tanggal pernyataan banding Penggugat tertanggal 26 Maret 2018 dan tanggal pengucapan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding yakni tertanggal 21 Maret 2018, ternyata permohonan banding tersebut dilakukan sebelum melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung setelah putusan Pengadilan diucapkan, oleh karena itu tenggang waktu pengajuan banding tersebut telah memenuhi ketentuan hukum acara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding tersebut telah memenuhi tenggang waktu pengajuan banding dan juga telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum acara, maka secara formal permohonan banding Penggugat tersebut dapat diterima, dan selanjutnya kedudukan Penggugat dalam pemeriksaan tingkat banding ini disebut sebagai Pembanding

"halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Terbanding dahulu Tergugat;

Menimbang, bahwa Pembanding dahulu Penggugat telah mengajukan memori banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 30 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana dimuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan memori banding, Pembanding dahulu Penggugat juga mengirimkan surat tertanggal 2 Juli 2018 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar perihal surat tanda laporan polisi, dengan lampiran satu lembar berupa Surat Tanda Terima laporan Polisi Nomor STTLP/243/VI/2018/SPKT yang dibuat oleh KA SIAGA I an. KA SPKT POLDA SULSEL tertanggal 11 Juni 2018. Bahwa surat Pembanding/dahulu Penggugat tersebut menjelaskan point keempat memori bandingnya dalam kaitannya dengan Akte Jual Beli tanggal 12 Maret 1973 Nomor 03/PH/KB/73 yang dicatat sebagai dasar peralihan hak dalam SHM (Obyek sengketa) dari semula atas nama H.A.Erne menjadi atas nama H. Djuhe adalah Akta Jual Beli Fiktif atau palsu;

Menimbang, bahwa Terbanding dahulu Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah memutus sengketa ini pada tingkat pertama dengan amar putusan yang menyatakan menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat serta menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima. Bahwa putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang menyatakan bahwa “esensi sengketa ini adalah mengenai sah tidaknya peralihan hak bidang tanah antara H.A. ENRE dengan H. DJUHE berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 03/PH/KB/73 tanggal 12 Martet 1973, oleh karena itu terdapat permasalahan hukum tentang sengketa kepemilikan atas tanah yang menjadi sengketa di peradilan umum”;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut, karena meskipun sengketa ini mempunyai muatan sengketa kepemilikan atas tanah akan tetapi setelah mencermati gugatan Pembanding dahulu Penggugat yang memohon pembatalan terhadap suatu keputusan tata usaha negara yakni pencatatan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 280 / Desa Alatengae maka sesungguhnya yang dipermasalahkan Pembanding dahulu Penggugat adalah perbuatan administratif yang dilakukan Terbanding dahulu Tergugat yang mencatatkan peralihan hak atas tanah, baik

“halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sisi wewenang maupun penggunaan wewenangnya untuk melakukan pencatatan peralihan hak. Oleh karena itu persoalan hukum administrasi dalam sengketa ini adalah untuk menguji kewenangan dan penggunaan wewenang Terbanding/dahulu Tergugat serta menguji prosedur serta substansi hukum yang diterapkan Terbanding/dahulu Tergugat untuk mencatatkan peralihan hak atas tanah. Oleh karena pengujian hukum administrasi yang demikian ini merupakan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara maka Peradilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa ini, sehingga putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan absolut dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang adalah keliru dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan adanya kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutus sengketa ini maka eksepsi Terbanding dahulu Tergugat mengenai kompetensi pengadilan harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi kadaluwarsa pengajuan gugatan sudah tepat dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai kadaluwarsa pengajuan gugatan dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi Terbanding dahulu Tergugat telah dinyatakan tidak diterima maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Pembanding dahulu Penggugat dan jawaban Terbanding dahulu Tergugat serta bukti-bukti dan surat-surat lain dalam berkas perkara, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pokok yang perlu diuji dalam sengketa ini adalah apakah pencatatan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 280 / Desa Alatengae dari H.A. ENRE kepada H. DJUHE telah dilakukan Terbanding/dahulu Tergugat sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku. Menurut hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menguji suatu keputusan dan/atau tindakan adalah untuk menguji kewenangan pejabat untuk menerbitkan serta menguji penerbitannya secara prosedural dan substansial;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keputusan yang dipermasalahkan Pembanding dahulu Penggugat yakni keputusan tentang "halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencatatan peralihan hak atas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 280 / Desa Alatengae dari H.A. ENRE kepada H. DJUHE pada tahun 1973 maka pengujian hukum atas pencatatan peralihan hak yang dilakukan Terbanding/dahulu Tergugat haruslah merujuk pada hukum administrasi yang berlaku pada saat itu yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1960 tersebut pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pendaftaran tanah, yang pada saat ini dikenal dengan Kepala Kantor Pertanahan. Oleh karena itu pendaftaran peralihan hak atas tanah yang dilakukan Terbanding dahulu Tergugat telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah jo Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Menimbang bahwa prosedur pendaftaran peralihan hak atas tanah ditentukan dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1960 yang menyatakan:

Pasal 19:

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 22

- 1) Mengenai tanah yang sudah dibukukan, maka Pejabat dapat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 19, jika :
 - a. permintaan itu tidak disertai dengan sertifikat tanah yang bersangkutan.*
 - b. tanah yang menjadi obyek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan.*
 - c. tidak disertai surat-tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya.**
- 2) Jika Pejabat menganggapnya perlu maka ia dapat minta supaya pembuatan akta disaksikan oleh Kepala Desa dan seorang anggota Pemerintah Desa yang bersangkutan.*
- 3) Akta termaksud dalam ayat (1) Pasal ini beserta-sertifikat dan warkah lain yang diperlukan untuk pembuatan akta itu oleh Pejabat segera*

"halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."



disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan untuk didaftarkan dalam daftar atau daftar-daftar buku-tanah yang bersangkutan dan dicatat pada sertifikatnya. Akta, sertifikat beserta warkah lainnya itu dapat pula dibawa sendiri oleh yang berkepentingan ke Kantor Pendaftaran Tanah, dengan ketentuan bahwa ia memberikan tanda-penerimaan kepada Penjabat.

4) Setelah pendaftaran dan pencatatan yang dimaksud dalam ayat (3) pasal ini selesai, maka oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah sertifikat diberikan kepada orang yang memperoleh hak, jika pendaftaran itu mengenai pemindahan hak. Jika pendaftaran itu mengenai pemberian suatu hak baru, penggadaian hak atau peminjaman uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, maka sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dikembalikan kepada yang berhak atas tanah itu, sedang kepada yang memperoleh hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan atas tanah diberikan sertifikat hak baru, hak gadai atau hak tanggungan tersebut.

5) Sebelum menyerahkan sertifikat atau sertifikat-sertifikat yang dimaksud dalam ayat (4) pasal ini kepada orang atau orang-orang yang berhak, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat keterangan tentang pelunas

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pendaftaran peralihan hak dilakukan dengan menyerahkan akte peralihan hak dan sertipikat tanah yang bersangkutan kepada Kepala Kantor Pendaftaran tanah guna dilakukan pencatatan peralihan hak. Berdasarkan Bukti T-1 dan Bukti P-1 bahwa ternyata Akta Jual Beli yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Bantimurung Nomor 03 /PH/KB/73 tanggal 12 Maret 1973 telah digunakan sebagai dasar peralihan hak dengan cara mencoret nama H.A. ENRE selaku pemilik semula serta mencantumkan nama H. DJUHE selaku pemilik baru maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa secara prosedur dan substantif pencatatan peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 280/DesaAlatengaedari H.A. ENRE kepada H. DJUHE telah sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pembanding dahulu Penggugat dalam gugatannya maupun dalam memori bandingnya yang mempersoalkan hak milik dengan mendalilkan bahwa Akta Jual Beli Nomor 03 /PH/KB/73

"halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Maret 1973 sebagai akta fiktif atau palsu, menurut Pengadilan Tinggi karena dalil tersebut adalah dalil yang menyangkal keberlakuan sebuah akta autentik yang bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengujinya, serta dengan tidak adanya bukti yang sah yang menyatakan sebaliknya/kepalsuannya baik berdasarkan putusan pengadilan atau keputusan pejabat lain yang berwenang, maka menurut Pengadilan dalil tersebut tidak dapat dipertimbangkan. Dengan alasan pertimbangan hukum ini maka laporan pengaduan Nomor STTLP/243/VI/2018/SPKT yang dilampirkan Pembanding pada suratnya tertanggal 2 juli 2018 tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan kepalsuan Akta Jual beli tersebut. Dengan demikian Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa Pembanding dahulu Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatannya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pada tingkat banding ini menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat ditolak, sedangkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar menyatakan gugatan tidak dapat diterima, maka dengan demikian beralasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang dimohon banding tersebut, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan memutus perkara ini sebagaimana amarnya pada bagian akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pembanding dahulu Penggugat dinyatakan ditolak, maka Pembanding dahulu Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum dan bukti-bukti yang secara tegas dipertimbangkan dalam putusan ini dipandang sudah cukup dijadikan alasan untuk memutus perkara ini sehingga bukti-bukti yang tidak secara tegas dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama maupun pada tingkat banding ini dipandang tidak relevan;

Memperhatikan, musyawarah majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutus perkara ini yang dilakukan secara mufakat tanpa perbedaan pendapat (*disenting opinion*);

Mengingat, Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

"halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."



MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 90/G/2017/PTUN Mks. Tanggal 21 Maret 2018 yang dimohon banding;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan eksepsi Terbanding dahulu Tergugat tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Pembanding dahulu Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu) rupiah;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2018 oleh kami DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sebagai Hakim Ketua Majelis, H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H. dan GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2018 oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh BAHARUDDIN, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d.

Meterai / t.t.d.

H. EDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.

DR. ARIFIN MARPAUNG, S.H., M.Hum.

t.t.d.

GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum.

"halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 70/B/2018/PTTUN Mks."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| 1. Meterai Putusan | : | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 5.000,00 |
| 3. Leges | : | Rp 3.000,00 |
| 4. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | : | Rp236.000,00 ----- + |
| Jumlah | : | Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) |

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

BAHARUDDIN, S.H.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)